



SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP MENARA  
BERSAMA TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN  
DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYEDIA  
JASA TELEKOMUNIKASI**

*LEGAL REVIEW OF JOINT TELECOMMUNICATION TOWER  
BASED ON BUSINESS COMPETITION AMONG  
TELECOMMUNICATION PROVIDERS*

**Andhyka RhezaYogatama Dharmawan**

**NIM 130710101339**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN  
USAHA ANTAR PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI**

*LEGAL REVIEW OF JOINT TELECOMMUNICATION TOWER  
BASED ON BUSINESS COMPETITION AMONG  
TELECOMMUNICATION PROVIDERS*

**Andhyka Rheza Yogatama Dharmawan**

**NIM 130710101339**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

MOTTO :

“No Competition No Growt”



Japan Fair Trade Comission

<https://globalcompetitionreview.com>

## PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.
2. Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.
3. Ayahanda Agus Prajitno. S.H. dan Ibunda Dra. Eli Yana serta Adikku Luckyta Citra Ayu Paramitha yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tiada henti.
4. Guru-guru TK, SD Sumbersari 6, MTsN Jember II, SMA Negeri 5 Jember serta Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP MENARA BERSAMA  
TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA  
ANTAR PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI**

*LEGAL REVIEW OF JOINT TELECOMMUNICATION TOWER BASED ON  
BUSINESS COMPETITION AMONG TELECOMMUNICATION PROVIDERS*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
dalam Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas  
Jember

Oleh:

**Andhyka Rheza Yogatama Dharmawan**

**NIM 130710101339**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2018**

**PERSETUJUAN**  
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 3 APRIL 2018

**Oleh:**

Dosen Pembimbing Utama,



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**

**PENGESAHAN**  
**SKRIPSI DENGAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP MENARA BERSAMA**  
**TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA**  
**ANTAR PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI**

*LEGAL REVIEW OF JOINT TELECOMMUNICATION TOWER BASED ON*  
*BUSSINES COMPETITION AMONG TELECOMMUNICATION PROVIDERS*

Oleh :

**Andhyka Rheza Yogatama Dharmawan**

**NIM 130710101339**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**

**Dosen Pembimbing Anggota**



**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**Mengesahkan :**

Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

**Dekan**



**Dr. Nurul Ghuffon, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 03


Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


**Panitia Penguji:**

**Ketua,**



**Nanang Suparto, S.H., M.H.**  
**NIP. 195711211984031001**

**Sekretaris,**



**Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H.**  
**NIP. 198406172008122003**


**Anggota Penguji**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
**NIP. 197306271997022001**



(.....)

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**  
**NIP. 198210192006042001**



(.....)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDHYKA RHEZA YOGATAMA DHARMAWAN**

Nim : 130710101339

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

**“Tinjauan Hukum Terhadap Menara Bersama Telekomunikasi Dikaitkan Dengan Persaingan Usaha Antar Penyedia Jasa Telekomunikasi”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 April 2018

Yang menyatakan,.



**Andhyka Rheza Yogatama Dharmawan**  
**NIM 130710101339**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Terhadap Menara Bersama Telekomunikasi Dikaitkan Dengan Persaingan Usaha Antar Penyedia Jasa Telekomunikasi”**. Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada bagian Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa yang berasal dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing anggota skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku Ketua Panitia Penguji kripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari. S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III, yang menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;

6. Dr. Ermanto Fahamsyah. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dosen-Dosen serta karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda Agus Prajitno dan Ibunda Eli Yana sebagai orang tua penulis, yang selalu memberikan dukungannya baik berupa moril maupun materil dan selalu memberikan cintanya yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi langkah penulis;
9. Adik penulis Luckyta Citra Ayu Paramitha yang selalu ada untuk penulis dan memberikan doa, dukungan dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Mita Afrilia Ningsih yang selalu ada untuk penulis dan memberikan do'a, dukungan, semangat, cinta dan segala macam bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat penulis yang berada di Fakultas Hukum Universitas Jember yaitu Erixs Febrianto, Lukman Hakim Ludfi, Eka, Angga Pranata, Syahrizal Arif Machdiar, Epafra Edgar Rusdianto, Muhammad Yusuf, Muhammad Azzam Azizi, Hafis, yang selalu ada untuk penulis dan selalu membantu penulis jika terdapat kesulitan serta memberikan motivasi kepada penulis;
12. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini baik dari doa, motivasi dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak dapat memberikan balasan berupa jasa, tetapi penulis dapat senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada mereka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal berupa rahmat serta kebaikan-Nya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 03 April 2018

Penulis

## RINGKASAN

Menara Bersama Telekomunikasi yang diatur dalam peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/ per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi menimbulkan suatu celah yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha tidak sehat antar penyedia jasa telekomunikasi. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan pemerintah atau lembaga tertentu yang mengawasi menara telekomunikasi.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk menganalisis hubungan yang terjadi antara penyedia jasa telekomunikasi, untuk menganalisis implikasi hukum yang terjadi akibat adanya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/ per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi, dan untuk mengetahui cara penyelesaian perkara yang terjadi dalam menara bersama telekomunikasi.

Rumusan masalah yang hendak dipecahkan yaitu, 1) Bagaimana hubungan hukum antar Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam pemanfaatan menara bersama telekomunikasi?, 2) Apa implikasi hukum terhadap di terbitkannya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi terhadap persaingan usaha antar Penyedia Jasa Telekomunikasi?, 3) Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi?

Tujuan umum yang hendak dicapai yaitu, memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang hendak dicapai, untuk mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum antar Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam pendirian dan pemanfaatan menara bersama telekomunikasi. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap di terbitkannya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi terhadap persaingan usaha antar Penyedia Jasa Telekomunikasi. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normative yang menerapkan kaidah-kaidah hukum positif, dalam penulisan skripsi ini digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum untuk analisa dalam penulisan skripsi ini analisa yang digunakan adalah

dengan metode analisa deduktif, yang digunakan untuk menarik kesimpulan yang berasal dari hal yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh yaitu 1) hubungan hukum antara penyedia jasa telekomunikasi terikat Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka hubungan hukum yang terjadi diantara para Penyedia Jasa Telekomunikasi dan Pemilik Menara Telekomunikasi sifatnya adalah saling percaya dan tiap pihak wajib mentaati kerjasama yang diadakan dan menjalankan perjanjian dengan itikad baik dan didasarkan pada perjanjian kerjasama operasional. 2) peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi berpotensi untuk praktek terjadinya persaingan usaha tidak sehat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada pasal ini mengatur tentang penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia jasa telekomunikasi. Peraturan bersama menteri ini mengharuskan penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi. Jika dikaitkan dengan penguasaan pasar adalah, penyedia jasa telekomunikasi pada Pasal 19 Huruf a dan huruf c. Yang pada intinya penyedia jasa telekomunikasi menghalangi penyedia jasa telekomunikasi lainnya untuk melakukan usaha dalam pasar yang sama. 3) Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi yaitu dengan melalui jalur mediasi dan jalur KPPU. Upaya penyelesaian melalui mediasi dibagi menjadi dua yaitu diluar persidangan dan didalam persidangan. Mediasi di mediasi oleh Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi yang tugasnya memfasilitasi dan menengahi para pihak yang berperkara dengan tidak memihak salah satu pihak. Penyelesaian perkara dengan KPPU dilakukan ketika perbuatan yang dilaporkan pelapor terhadap terlapor diduga pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saran yang disampaikan oleh penulis yaitu, 1) Perlunya pemerintah khususnya kominfo untuk membuat suatu peraturan khusus mengenai alat-alat dalam menara telekomunikasi sangat mudah sekali di kacaukan oleh penyedia jasa telekomunikasi lain 2) Penyedia jasa telekomunikasi selaku pengguna menara telekomunikasi harus senantiasa menjaga dan mengontrol kinerja antena dan BTS yang ada pada menara bersama telekomunikasi agar tidak dapat diganggu oleh pihak lain. 3) Pemilik menara bersama telekomunikasi harus menetapkan suatu batasan jumlah penyedia jasa telekomunikasi yang berada dalam satu menara bersama telekomunikasi yang sama sesuai dengan kapasitas menara.

DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan khusus .....	4
1.4 Tipe Penelitian .....	5
1.5 Pendekatan Penelitian .....	5
1.6 Bahan Hukum .....	7
1.6.1 Bahan Hukum Primer .....	7
1.6.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.7 Analisis bahan hukum .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Persaingan usaha .....	9
2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha .....	9
2.1.2 Azas Persaingan Usaha .....	9
2.1.3 Perjanjian Yang Dilarang .....	10
2.1.4 Kegiatan Yang Dilarang .....	18
2.1.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha .....	22
2.2 Menara .....	24
2.2.1 Pengertian Menara .....	24
2.2.2 Perizinan Dan Pembangunan Menara .....	25
2.3 Telekomunikasi .....	27
2.3.1 Pengertian Telekomunikasi .....	27
2.3.2 Azas Telekomunikasi .....	28
2.3.3 Penyelenggaraan Telekomunikasi .....	29
2.4 Penyedia Jasa Telekomunikasi .....	30
2.4.1 Pengertian Penyedia Jasa Telekomunikasi .....	30
2.4.2 Hak Dan Kewajiban Penyedia Jasa Telekomunikasi .....	31

<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
3.1. Hubungan hukum antara para penyedia jasa telekomunikasi dalam penggunaan menara bersama telekomunikasi .....	33
3.2. Implikasi hukum terhadap di terbitkannya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi terhadap persaingan usaha antar Penyedia Jasa Telekomunikasi .....	39
3.3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi.....	48
3.3.1 Penyelesaian perkara dengan mediasi.....	49
3.3.2 Penyelesaian perkara dengan KPPU.....	58
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
4.1 Kesimpulan .....	82
4.2 Saran .....	84

**DAFTAR PUSTAKA**

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi tiap-tiap negara di dunia saat ini. Dari waktu ke waktu globalisasi ini menjadikan persaingan dalam perdagangan semakin bertambah ketat, terutama dalam memperoleh suatu peluang pasar dalam perdagangan pasar. Dari timbulnya persaingan dalam perdagangan akan melahirkan suatu persaingan dalam pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh setiap negara di dunia.

Pembangunan perekonomian yang dilakukan tiap negara itu meliputi kegiatan usaha di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang perjasaaan dan bidang keuangan (pembiayaan).<sup>1</sup> Dari tiap bidang tersebut tak dapat dipungkiri akan terjadinya suatu persaingan usaha atau kompetisi antara pelaku usaha. Persaingan para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen merupakan suatu esensi penting dalam pasar. Persaingan usaha merupakan sebuah proses bagi pelaku usaha untuk dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya dimungkinkan bila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar.<sup>2</sup>

Persaingan usaha dalam perekonomian pasar juga diperlukan suatu regulasi atau peraturan yang mengaturnya. Kebijakan persaingan merujuk pada seperangkat perundang-undangan dan pengaturan-pengaturan yang ditujukan untuk mempertahankan tingkat keadilan dari persaingan melalui penghapusan pembatasan praktek-praktek bisnis dari perusahaan. Kebijakan persaingan didalamnya termasuk anti monopoli dan pengaturan intervensi

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 2

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Surabaya: Bayumedia Publishing, hlm 2

negara di dalam perekonomian, seperti subsidi. Pembatasan antipersaingan (*anticompetitive behavior*) dalam praktek bisnis yang seperti itu membatasi perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke pasar atau yang mengatur *supply* yang dianggap membahayakan salah satu produsen atau konsumen yang sudah ada.<sup>3</sup>

Dalam suatu persaingan usaha di Indonesia sudah terdapat regulasi yang mengatur tentang persaingan usaha, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum dan untuk mempercepat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum. Pemerintah juga membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berwenang untuk pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi. Sanksi tersebut berupa tindakan administratif, sedangkan sanksi pidana adalah wewenang pengadilan.

Persaingan usaha dalam bidang teknologi informasi di Indonesia contohnya dalam bisnis antar Penyedia Jasa Telekomunikasi Dalam menjalankan suatu layanan telekomunikasi membutuhkan suatu infrastruktur BTS (*Base Tranceiver Station*) RBS (*Radio Transceiver Station*) atau menara telekomunikasi pemancar yang berfungsi mengirim dan menerima sinyal/*frekwensi* pada kawasan tertentu dan menghubungkan dengan kawasan lain.

Penyedia Jasa Telekomunikasi mempunyai rumus atau data pemetaan tertentu dalam suatu kawasan yang memiliki potensi sinyal yang kuat untuk di bangun suatu menara BTS dan RBS. Tiap-tiap Penyedia Jasa Telekomunikasi memiliki titik sinyal kuat yang berbeda. Misalnya Penyedia Jasa Telekomunikasi A sinyal kuat di daerah B, belum tentu Penyedia Jasa Telekomunikasi C juga memiliki sinyal dengan kekuatan yang sama di titik itu, karena masing-masing Penyedia Jasa Telekomunikasi memiliki potensi yang berbeda di tiap kawasan atau wilayah.

---

<sup>3</sup>Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas Dan Pengaturan Merger-Akuisisi*, Malang: Setara Press, 2014, hlm 38

Berdasarkan peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/ per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi (Peraturan Bersama Menteri) bahwa satu menara telekomunikasi harus di gunakan oleh beberapa Penyedia Jasa Telekomunikasi. Belum tentu di satu titik wilayah, Penyedia Jasa Telekomunikasi memiliki kekuatan sinyal yang sama. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa lokasi atau letak menara telekomunikasi berpotensi dilakukannya suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Selain karena lokasi menara yang tidak semua Penyedia Jasa Telekomunikasi memiliki sinyal yang bagus dalam layanannya, dalam menara bersama telekomunikasi yang di tempati oleh beberapa Penyedia Jasa Telekomunikasi juga bisa saja terjadi sabotase pemancar yang dilakukan pesaingnya. Hal ini menunjukkan bahwa teori tidak sejalan dengan praktek. Penulis tidak mengkaji perjanjian yang dilakukan antara provider dan pemilik menara tentang perjanjian antara hubungan hukum antara para provider yang menggunakan menara bersama terkait dengan persaingan usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYEDIA JASA TELEKOMUNIKASI”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hubungan hukum antar Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam pemanfaatan menara bersama telekomunikasi?
2. Apa implikasi hukum terhadap di terbitkannya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara

telekomunikasi terhadap persaingan usaha antar Penyedia Jasa Telekomunikasi?

3. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang ingin dicapai adalah:

1. Memenuhkan melengkapi salah satu pokok persyaratan akademis gelas sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan selamamengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah di bidang ilmu hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum.

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui dan memahami bentuk hubungan hukum antar Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam pendirian dan pemanfaatan menara bersama telekomunikasi.
2. Mengetahui dan memahami implikasi hukum terhadap di terbitkannya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi terhadap persaingan usaha antar Penyedia Jasa Telekomunikasi.
3. Mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi.

#### 1.4. Tipe Penelitian

Ilmu hukum bersifat preskriptif yang tidak mungkin masuk ke dalam bilangan ilmu sosial.<sup>4</sup> Merupakan tugas ilmu hukum untuk membahas hukum dari semua aspek. Baik ilmu sosial maupun humaniora memandang hukum dari sudut pandang keilmuannya sendiri. Oleh karena itulah tidaklah tepat mengklasifikasi ilmu hukum ke dalam ilmu sosial maupun humaniora. Dalam hal demikian, sangat berguna untuk menengok kepada pandangan Meuwissen tentang ilmu hukum. Meskipun ia membuat klasifikasi ilmu hukum dogmatik dan ilmu hukum empiris, Meuwissen menempatkan ilmu hukum dogmatik sebagai sesuatu yang bersifat *sui generis*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum.<sup>5</sup> Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.<sup>6</sup>

Tipe penelitian yang digunakan di dalam tulisan ini menggunakan tipe penelitian hukum.

#### 1.5. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Keterkaitannya dengan penelitian normative, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum yaitu:

1. Pendekatan kasus ( *case approach* )
2. Pendekatan perundang-undangan ( *statute approach* )
3. Pendekatan historis ( *historical approach* )
4. Pendekatan perbandingan ( *Comparative approach* )
5. Pendekatan konseptual ( *Conceptual approach* )

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.44.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.45.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.56.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.133.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>8</sup> Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menganalisa atau meneliti rumusan masalah ke satu yaitu Bagaimana hubungan hukum antar Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam pemanfaatan menara bersama telekomunikasi, rumusan masalah dua yaitu Apa implikasi hukum terhadap di terbitkannya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi terhadap persaingan usaha antar Penyedia Jasa Telekomunikasi, dan rumusan masalah ke tiga yaitu Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>9</sup> Pendekatan penelitian ini digunakan untuk menganalisa atau meneliti rumusan masalah ke dua yaitu Apa implikasi hukum terhadap di terbitkannya peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi terhadap persaingan usaha antar Penyedia Jasa Telekomunikasi.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.133.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.135.

## 1.6. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

### 1.6.1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Perkara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/per/m.kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/prt/m/2009, Menkominfo Nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, Dan Kepala BKPM Nomor

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.181.

<sup>11</sup>*Ibid*.

3/p/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Bersama  
Menara Telekomunikasi

### 1.6.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup>

### 1.7. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah: (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>13</sup>

Hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya dapat memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm.212.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Persaingan usaha

##### 2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha

Definisi persaingan usaha dapat kita temukan di dalam Pasal 1 huruf F Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dari definisi persaingan usaha tidak sehat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa persaingan usaha adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.<sup>14</sup>

##### 2.1.2 Asas Persaingan Usaha

Demokrasi ekonomi merupakan dasar pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dimantapkan secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu disusunlah Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasas demokrasi ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan sistem *free fight liberalisme* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, sistem *etatisme* dimana negara beserta aparaturnya bersifat dominan, mendesak, dan mematikan

---

<sup>14</sup>Machfudz Asy'ari. 2014. *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Persaingan Usaha Antara Produk Lokal Dan Produk Impor*. Malang : Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara, dan persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.<sup>15</sup>

### 2.1.3 Perjanjian Yang Dilarang

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun baik tertulis ataupun tidak tertulis. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dilarang bukanlah perjanjian itu sendiri, melainkan suatu objek dari perjanjian antar pelaku usaha.

Perjanjian yang dilarang tercantum dan diatur di dalam Bab III Pasal 4-16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian yang dilarang yaitu:

#### a. Oligopoli

Perjanjian yang dilarang Oligopoli adalah monopoli oleh beberapa pelaku usaha, "*monopoly by a few*". Oligopoli dapat diartikan kondisi ekonomi di mana hanya ada beberapa perusahaan menjual barang yang sama atau produk yang standar, "*Economic condition where only a few companies sell substantially similiar or standardized product*".<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pasal 4 yang dimaksud

---

<sup>15</sup>Rachman Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm 16

<sup>16</sup>Johnny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha*, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 229

dengan Oligopoli adalah “Pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.” Jadi bentuk pasar oligopoli itu berada di antara monopoli dan pasar persaingan sempurna (*perfect competition*). Pasar jenis ini ditandai dengan adanya beberapa penjual yang ada di pasar dengan pembeli yang relatif banyak.<sup>17</sup>

b. Penetapan Harga

Undang-undang Anti Monopoli menyebutkan bahwa penetapan harga yang dimaksud undang-undang ini terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Anti Monopoli menjelaskan apa yang dimaksud dengan perjanjian penetapan harga dalam pasal ini yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan.

Melihat rumusan pasal tersebut berarti larangan ini bersifat per se Iyang tidak mengharuskan melihat implikasi atau adanya hambatan persaingan usaha. Perjanjian penetapan harga dilarang oleh Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebabkan penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak dapatberlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya tawaran dan permintaan.<sup>18</sup>

2. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

---

<sup>17</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persasa, 2012), hlm. 89

<sup>18</sup>*Op.Cit* hlm. 97

Pada Pasal 6 undang-undang Anti Monopoli yang dimaksud dengan deskriminasi harga yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan jasa yang sama.

Hal yang dilarang pada pasal ini adalah dengan membuat perjanjian yang memberlakukan deskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya, dengan cara memberikan harga yang berbeda-beda terhadap barang atau jasa yang sama.<sup>19</sup>

### 3. Perjanjian Jual Rugi (*Predatory Pricing*)

Perjanjian jual rugi terdapat dalam Pasal 7 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang isinya yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Dengan demikian, penetapan harga di bawah harga pasar bersifat *rule of reason*. Larangan pembuatan perjanjian yang berisikan penetapan harga barang atau jasa di bawah harga pasar atau yang dikenal dengan istilah “anti dumping”.<sup>20</sup>

### 4. Perjanjian Pengaturan Harga Jual Kembali (*Resale Price Maintenance*)

Perjanjian pengaturan harga jual kembali diatur didalam Pasal 8 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud perjanjian pengaturan harga jual kembali yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku

---

<sup>19</sup>Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit.hlm 104

<sup>20</sup>*Ibid.* .hlm 107

usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Prinsipnya dari penjelasan pasal diatas adalah pihak pembeli bebas untuk menetapkan harga barang atau jasa yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar.<sup>21</sup>

Penentuan harga jual kembali dapat dilakukan bilaman perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan keagenan diman penjual bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya yang juga bertanggung jawab atas resiko yang muncul, penjual juga mendapat komisi atas barang/jasa yang diperdagangkannya.<sup>22</sup>

c. Pembagian Wilayah

Pengertian perjanjian pembagian wilayah menurut Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Laranga Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehinggadapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, pembagian wilayah bertujuan menghindari terjadinya persaingan usaha di antara pelaku usaha yang saling bersaing sehingga pelaku usaha menaikkan dan mendapatkan keuntungan besar.<sup>23</sup>

d. Pemboikotan

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 108

<sup>22</sup>Raditya Mohammer Khadafi, "Penentuan Harga Jual Kembali Oleh Pelaku Usaha", Surabaya Pagi, diakses dari [http://www.surabayapagi.com/read/49634/2010/05/25/Penentuan\\_Harga\\_Jual\\_Kembali\\_oleh\\_Pelaku\\_Usaha.html](http://www.surabayapagi.com/read/49634/2010/05/25/Penentuan_Harga_Jual_Kembali_oleh_Pelaku_Usaha.html), Diakses tanggal 24 Agustus 2017 pukul 10.15 WIB

<sup>23</sup>Mustafa Kamal Rokan, Op. Cit.hlm 111

Boikot adalah tindakan mengorganisasi suatu kelompok untuk menolak hubungan usaha dengan pihak tertentu atau tidak berhubungan dengan pesaing-pesaing yang lain seperti kepada para supplier ataupun konsumen-konsumen tertentu.<sup>24</sup>

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 perjanjian pemboikotan dibagi menjadi dua macam perjanjian pemboikotan yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.
  2. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut:
    - a. merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain; atau
    - b. Membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.
- e. Kartel

Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang sering kali terjadi di dalam tindak monopoli. Kartel (cartel) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.<sup>25</sup>

Dalam Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan kartel yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 116

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 117

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *rule of reason*. Sebab pada kenyataan bahwa kenyataan bahwa *price fixing* dan perbuatan-perbuatan kartel mempunyai dampak negatif terhadap harga dan output jika dibandingkan dengan dampak pasar kompetitif.<sup>26</sup>

Sedangkan Mustafa Kamal Rokan dalam bukunya Hukum Persaingan Usaha, Perjanjian kartel merupakan salah satu perjanjian yang kerap kali terjadi dalam tindak monopoli. Secara sederhana, kartel adalah perjanjian satu pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan persaingan di antara keduanya. Dengan perkataan lain, kartel (*cartel*) adalah kerja sama dari produsen-produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, dan harga serta untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu.<sup>27</sup>

f. Trust

Perjanjian trust menurut Pasal 12 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Secara khusus Pasal 12 membahas upaya penghindaran terhadap pelaku usaha yang melakukan penggabungan (*join venture*) dengan mensahkan perjanjian kartel. Cakupan pasal ini

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 119

<sup>27</sup>Muhammad Fasabeni, Aturan Hukum Kartel, Gresnews, diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/2256198-aturan-hukum-kartel/0/.html>, pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 10.47

menyangkut semua hal yang dicirikan oleh istilah *joint venture*. Namun tidak semua *joint venture* dilarang secara venture, hal ini dapat dilihat adanya persyaratan-persyaratan yang bersifat membatasi.<sup>28</sup>

g. Oligopsoni

Pengaturan mengenai larangan perjanjian oligopsoni diatur pada Pasal 13 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Pasal ini berlaku bagi pembeli barang dan jasa yang memiliki potensi pasar yang kuat, selama pada pasar bersangkutan terdapat suatu kartelisasi pada sisi permintaan yang cukup berpengaruh terhadap pasar secara keseluruhan.

Oligopsoni ini adalah perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm 125

<sup>29</sup>Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 35

#### h. Integrasi Vertikal

Integrasi vertikal adalah bagian dari hambatan vertikal (*vertical restraint*). Hambatan vertikal adalah segala praktik yang bertujuan untuk mencapai suatu kondisi yang membatasi persaingan dalam dimensi vertikal atau dalam perbedaan jenjang produksi (*stage of production*) atau dalam usaha yang memiliki keterkaitan sebagai rangkaian produksi atau rangkaian usaha.<sup>30</sup>

Integrasi vertikal diatur dalam Pasal 14 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

#### i. Perjanjian Tertutup

Perjanjian tertutup menurut Pedoman pelaksanaan Pasal 15 UU No 5 Tahun 1999 adalah perjanjian antara pelaku usaha selaku pembeli dan penjual untuk melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama. Di samping penetapan harga, hambatan vertikal lain yang merupakan hambatan bersifat non-harga seperti yang termuat dalam perjanjian eksklusif adalah pembatasan akses penjualan atau pasokan, serta pembatasan wilayah dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup.

---

<sup>30</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.* hlm 128

Pada prinsipnya seorang pelaku usaha bebas untuk menentukan sendiri pihak penjual atau pembeli atau pemasok suatu produk di pasar sesuai dengan berlakunya hukum pasar. Karena itu dilarang setiap perjanjian yang bertentangan dengan kebebasan tersebut dan dapat mengakibatkan timbulnya persaingan tidak sehat.<sup>31</sup> Perjanjian yang membatasi kebebasan pelaku usaha inilah yang disebut dengan perjanjian tertutup.

j. Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri

Perjanjian dengan pihak luar negeri menjadi terlarang apabila melakukan perjanjian yang dapat merusak persaingan usaha dan melakukan suatu tindakan monopoli.

Larangan perjanjian dengan pihak luar negeri diatur pada Pasal 16 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usahatidak sehat.

Dengan adanya pasal ini berarti terdapat ketentuan khusus untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain. adapun penggunaan pasal ini adalah pada kasus di mana suatu perusahaan asing tidak aktif di Indonesia, tetapi berpengaruh dengan pasar Indonesia melalui perjanjian. Dengan kata lain, Pasal 1 angka 5 dan Pasal 16 tidak dapat diterapkan terhadap perjanjian dimana kedua belah pihak berkedudukan diluar negeri sedangkan dampaknya hanya terasa di Indonesia.<sup>32</sup>

#### 2.1.4 Kegiatan Yang Dilarang

Dalam Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dijelaskan tentang apa itu

---

<sup>31</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.* hlm 136

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm 144

kegiatan. Dengan berdasarkan pengertian “perjanjian” yang dirumuskan dalam Undang-Undang Anti Monopoli tersebut dapat dirumuskan bahwa “kegiatan” adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>33</sup>

Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

a. Monopoli (*Monopoly*)

Pengertian monopoli dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa tertentu. Bentuk dari struktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa. Berbeda dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black’s Law Dictionary, Penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa (*privelege*) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar.<sup>34</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan monopoli sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan

---

<sup>33</sup>Hermansyah, *Op.cit.*hlm. 38

<sup>34</sup>Ade Sanjaya, “Pengertian Monopoli Perdagangan Definisi Menurut Para Ahli Dalam Peraturan KPPU dan UU”, Landasan Teori, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-monopoli-perdagangan.html>, pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 11.47 WIB

atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

b. Monopsoni

Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menjelaskan mengenai pengertian Monopsoni. Menurut *Black's Law Dictionary*, monopsoni adalah “*a condition of market in which there is but one buyer for a particular commodity*”.<sup>35</sup>

Monopsoni, adalah keadaan dimana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam suatu pasar komoditas.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya monopsoni adalah penguasaan terhadap penerimaan pasokan atau satu-satunya pembeli atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1), dan (2).

1. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Monopsoni dan monopoli pada dasarnya memiliki struktur pasar yang sama namun yang membedakan pelaku ekonomi, dimana monopoli dilakukan oleh beberapa pengusaha dalam satu

---

<sup>35</sup>Hermansyah, *Op.cit.* hlm. 40

<sup>36</sup><http://www.akuntt.com/2013/10/pengertian-monopoli-dan-monopsoni.html>

kelompok pengusaha sedangkan monopsoni adalah penguasaan oleh pengusaha tunggal sebagai pembeli tunggal.<sup>37</sup>

c. Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar diatur di dalam Pasal 19 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak wajar atau dengan bukan alasan ekonomi. Sedangkan dalam Pasal 20 pelaku usaha dilarang untuk menetapkan dengan harga rendah dengan maksud mematikan atau menyingkirkan pesaingnya. Dan dalam pasal 21 ditegaskan bahwa kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya yang lainnya merupakan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh biaya faktor-faktor produksi yang lebih rendah dari yang seharusnya.

Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah ketika penolakan atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama.<sup>38</sup>

d. Persengkokolan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup>Galuh Puspaningrum, Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013) hlm 107

<sup>38</sup>Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit.* Hlm 163

<sup>39</sup>Hermansyah, *Op. Cit.* Hlm 43

Persekongkolan identik dengan adanya konspirasi atau kerjasama yang melibatkan dua atau lebih pihak. Dalam Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Persekongkolan dibagi menjadi 3 kategori.<sup>40</sup>

1. Persekongkolan tender
2. Persekongkolan rahasia/dagang
3. Persekongkolan menghambat produksi pemasaran

#### 2.1.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Undang-undang Anti Monopoli yang mengatur tentang segala praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar menjadi efektif dalam mengatur terkait substansi dalam undang-undangnya, juga perlu dibentuk suatu lembaga independen yang melaksanakan undang-undangnya dengan kewenangan dan tugasnya.

Agar undang-undang ini berjalan dengan efektif maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak manapun.

Adapun tugas dan wewenang KPPU telah diatur dan dijelaskan dalam Undang Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tugas dari KPPU terdapat dalam Pasal 35 yaitu:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha

---

<sup>40</sup>Galuh Puspaningrum, *Op. Cit.* Hlm 115

- tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominanyang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidaksehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
  - d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal36;
  - e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitandengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
  - g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DewanPerwakilan Rakyat.

Apabila kita amati tugas yang diberikan dalam huruf a, b, dan c dapat kita katakan bahwa pelaksanaan dari tugas tersebut diatas terkait erat dengan tata cara penanganan perkara yang harus diikuti oleh KPPU.<sup>41</sup>

Sedangkan wewenang KPPU diatur dalam Pasal 36 yaitu:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopolidan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau olehpelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- d. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

---

<sup>41</sup>Devi Meyliana, Hukum Persaingan Usaha, (Malang: Setara Press, 2013) hlm 32

- e. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- f. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- g. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- h. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Berdasarkan rumusan yang diberikan tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya tugas dan wewenang KPPU merupakan suatu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>42</sup>

## 2.2 Menara

### 2.2.1 Pengertian Menara

Menara yang akan dibahas yakni menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS). Satu sel akan dilayani oleh site. Dalam satu site bisa memiliki lebih dari satu sel. Setiap site biasanya terdiri atas sebuah menara (tower), antena dan shelter. Penempatan site biasanya dilakukan di atas tanah, namun untuk daerah yang padat site ditempatkan di atas gedung-gedung yang tinggi. Tinggi menara disesuaikan dengan kebutuhan.<sup>43</sup>

Pengertian menara tercantum dan diatur di dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi, yang dimaksud dengan menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 34

<sup>43</sup>Asyik Fauzi, 2014. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Vol. 4 No. 3 Perencanaan Kebutuhan Base Transceiver Station (BTS) Dan Optimasi Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi,

kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Penyedia Menara dijelaskan didalam Peraturan Bersama Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi Pasal 1 Angka 10 yang dimaksud dengan penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

### 2.2.2 Perizinan Dan Pembangunan Menara

Pembangunan menara diperlukan suatu izin pendirian menara. Peranan dinas yang terkait antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dalam memberikan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi ini juga penting guna untuk mengatur letak menara telekomunikasi, konstruksi menara telekomunikasi, keamanan bangunan menara telekomunikasi, dan yang lebih penting adalah tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Dengan demikian jelas bahwa izin mendirikan menara telekomunikasi itu sangat penting dalam pembangunan dan perkembangan menara telekomunikasi, untuk itu setiap penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi yang akan membangun menara telekomunikasi harus mengajukan permohonan izin terlebih dahulu kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Edward Mahendratama, 2013. Jurnal Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Malang ( Studi Tentang Pendirian Menara

Pasal 10 - 12 Peraturan Bersama Menteri tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan menara bersama telekomunikasi telah mengatur tentang tata cara perizinan pembangunan menara yaitu sebagai berikut:

1. Pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa pembangunan menara harus melampirkan 2 persyaratan yaitu:
  - a. Persyaratan administratif Pasal 11 ayat (2)
    1. Status kepemilikan tanah dan bangunan ;
    2. Surat keterangan rencana kota;
    3. Rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ;
    4. Akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM;
    5. Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka ;
    6. Informasi rencana penggunaan bersama menara;
    7. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara ;
    8. Dalam hal menggunakan genset sebagai cadangan daya dipersyaratkan izin gangguan dan izin genset.
  - b. Persyaratan teknis Pasal 11 ayat (3)
    1. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi :situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
    2. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bersama ini ; dan
    3. Spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi bebantetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum

menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

2. Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima serta dinyatakan lengkap.
3. Izin Mendirikan Bangunan Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.
4. Kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, kecuai terjadi kondisi darurat, dan melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara kepada bupati/wali kota secara berkala setiap tahun.

## 2.3 Telekomunikasi

### 2.3.1 Pengertian Telekomunikasi

Hakikat terminologi telekomunikasi adalah “komunikasi jarak jauh”. Komunikasi sendiri bersumber dari bahasa latin “communis” yang berarti “sama”. Jika kita berkomunikasi itu berarti kita mengadakan “kesamaan” dalam hal ini kesamaan pengertian atau makna.<sup>45</sup>

Telekomunikasi menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, yang dimaksud dengan telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

---

<sup>45</sup>Judhariksawan, Pengantar Hukum Telekomunikasi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) hlm 5

### 2.3.2 Azas Telekomunikasi

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi dalam penjelasan Undang-undangnya menjelaskan tentang azas telekomunikasi yaitu:

1. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir batin.
2. Asas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.
3. Asas kepastian hukum berarti bahwa pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi.
4. Asas kepercayaan pada diri sendiri, dilaksanakan dengan memnfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global.
5. Asas kemitraan mengandung makna bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
6. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya.

7. Asas etika dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

### 2.3.3 Penyelenggaraan Telekomunikasi

Pengertian mengenai penyelenggaraan telekomunikasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 12 UU 36 Tahun 1999 yaitu yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan dan penyediaan layanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Penyelenggaraan telekomunikasi tidak hanya diselenggarakan oleh pihak pemerintah melainkan BUMN, usaha swasta, perseorangan dan koperasi. Penyelenggaraan telekomunikasi terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Badan penyelenggara untuk jasa telekomunikasi dalam negeri (Domestik) adalah PT. Telkom dan Badan Penyelenggara untuk jasa telekomunikasi luar negeri (Internasional) adalah PT. Indosat. Badan Usaha Milik Negara tersebut diberi wewenang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, seperti telepon, telex, faksimili, dan sebagainya, maupun jasa telekomunikasi berupa jasa-jasa nilai tambah (*Value Added Service*). Badan lain di luar badan penyelenggara, baik dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Koperasi juga berhak untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi nondasar. Sedang untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar, Badan Lain dapat bekerjasama dengan PT Telkom dan atau PT Indosat. Bentuk kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain ini

telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1993, yaitu dapat berbentuk Kerjasama Operasi (KSO), usaha patungan dan kontrak manajemen.<sup>46</sup>

3. Penyelenggara telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntuk dan pengoperasiannya khusus. Telekomunikasi untuk keperluan khusus hanya dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kerahasiaan dan jangkauan atau pengoperasiannya perlu bentuk sendiri.<sup>47</sup>

Dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi terdapat perbedaan antara penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Perbedaan tersebut terletak pada pemberian izin penyelenggaraannya yang didasarkan hanya pada kelayakan usaha calon penyelenggara untuk menyelenggarakan jenis telekomunikasi yang bersangkutan.<sup>48</sup>

## 2.4 Penyedia Jasa Telekomunikasi

### 2.4.1 Pengertian Penyedia Jasa Telekomunikasi

Penyedia Jasa Telekomunikasi bisa disebut juga *provider*. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang—undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi yang dimaksud dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yaitu kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

Dari pengertian tentang penyelenggaraan telekomunikasi dapat kita ambil kesimpulan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi adalah penyedia layanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.

---

<sup>46</sup>Farida Dwi Cahyani, “Regulasi”, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos Dan Informatika, Diakses dari <http://dittel.kominfo.go.id/regulasi/.html>, pada tanggal 16 Agustus 2017 pukul 10.13

<sup>47</sup>*Ibid*,

<sup>48</sup><http://digilib.unpas.ac.id/files/disk/12/jbptunpaspp-gdl-ranggaandh-573-2-babiib-z.pdf>

#### 2.4.2 Hak Dan Kewajiban Penyedia Jasa Telekomunikasi

Penyedia Jasa Telekomunikasi selaku perusahaan atau pelaku usaha yang menyediakan jasa telekomunikasi memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya. Hak dan kewajiban bagi Penyedia Jasa Telekomunikasi diatur di dalam UU Telekomunikasi.

Hak Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam menjalankan usahanya diatur dalam pasal 12 UU Telekomunikasi. hak Penyedia Jasa Telekomunikasi yaitu:

1. Dalam rangka pembangunan, pengoperasian, dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah negara dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah.
2. Pemanfaatan atau pelintasan tanah negara dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap sungai, danau, atau laut, baik permukaan maupun dasar.
3. Pembangunan, pengoperasian dan atau pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Dalam Regulasi Telematika Pertemuan 4 Pemahaman Terhadap UU.36 / 1999 Tentang Telekomunikasi oleh Rima Dias Ramdhani Penyedia Jasa Telekomunikasi juga memiliki kewajiban yaitu:<sup>49</sup>

1. memberikan kontribusi dalam pelayanan universal yang berbentuk penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain
2. menyediakan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada semua pengguna
3. meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi
4. memenuhi standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana

---

<sup>49</sup>Rima Dias Ramdhani, "Pemahaman Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi" (Pertemuan 4 Regulasi Telematika di Yayasan Pendidikan Telkom, Bandung, 2017

5. mencatat / merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna (untuk penyelenggara jasa telekomunikasi)
6. menjamin kebebasan penggunaanya untuk memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi (untuk penyelenggara jaringan telekomunikasi)
7. memberikan prioritas untuk pengiriman, penyaluran, penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya dan atau wabah penyakit.
8. Membayar biaya penyelenggaraan telekomunikasi dengan prosentase pendapatan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam keterkaitannya dengan persaingan usaha dalam menara bersama telekomunikasi, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hubungan hukum antara penyedia jasa telekomunikasi yang terjadi dalam suatu menara bersama telekomunikasi terlahir dari adanya perjanjian kerjasama operasional (KSO) yang disetujui oleh beberapa penyedia jasa telekomunikasi dan pemilik menara telekomunikasi. Perjanjian kerjasama operasional dapat mengikat para pihak maka harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu:
  1. Adanya kata sepakat antara para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama operasional
  2. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam penyedia jasa telekomunikasi maupun pemilik menara telekomunikasi diwakili oleh orang yang cakap hukum.
  3. Mengenai hal tertentu yaitu tentang maksud dan tujuan dari kerjasama operasional itu sendiri.
  4. Suatu sebab yang halal para pihak melakukan perikatan tersebut dengan tujuan yang baik dan tidak menyalahi aturan.

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka hubungan hukum yang terjadi diantara para Penyedia Jasa Telekomunikasi dan Pemilik Menara Telekomunikasi sifatnya adalah saling percaya dan tiap pihak wajib mentaati kerjasama yang diadakan dan menjalankan perjanjian dengan itikad baik dan didasarkan pada perjanjian kerjasama operasional.

Hubungan antara Penyedia Jasa Telekomunikasi dalam suatu menara bersama telekomunikasi seringkali pihak yang bekerjasama

kedudukannya tidak seimbang. Misalnya saja dalam kualitas jaringan yang diberikan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi, jaringan antar Penyedia Jasa Telekomunikasi belum tentu baik atau bagus jaringannya. Seringkali hubungan hukum Penyedia Jasa Telekomunikasi sebagai sesama pengguna menara bersama telekomunikasi atau bisa juga disebut dengan penyewa menara bersama telekomunikasi menimbulkan gesekan yang dapat menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat di antara Penyedia Jasa Telekomunikasi.

2. Implikasi peraturan bersama menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2009, menteri pekerjaan umum nomor 07/prt/m/2009, menkominfo nomor 19/per/m.kominfo/3/2009, dan kepala bkpm nomor 3/p/2009 tentang pedoman pembangunan bersama menara telekomunikasi berpotensi untuk praktek terjadinya persaingan usaha tidak sehat yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pada pasal ini mengatur tentang penguasaan pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penyedia jasa telekomunikasi. Peraturan bersama menteri ini mengharuskan penyedia jasa telekomunikasi untuk menggunakan menara bersama telekomunikasi. Jika dikaitkan dengan penguasaan pasar adalah, penyedia jasa telekomunikasi pada Pasal 19 Huruf a dan huruf c. Pada intinya penyedia jasa telekomunikasi menghalangi penyedia jasa telekomunikasi lainnya untuk melakukan usaha dalam pasar yang sama. Contoh bentuk halangan yang bisa dilakukan penyedia jasa telekomunikasi adalah dengan mengganggu alat BTS ataupun antena penyedia jasa telekomunikasi lainnya.
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Penyedia Jasa Telekomunikasi yang dirugikan dengan adanya menara bersama telekomunikasi yaitu dengan melalui jalur mediasi dan jalur KPPU. Upaya penyelesaian melalui mediasi dibagi menjadi dua yaitu diluar persidangan dan didalam persidangan. Mediasi di mediasi oleh

Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi yang tugasnya memfasilitasi dan menengahi para pihak yang berperkara dengan tidak memihak salah satu pihak. Penyelesaian perkara dengan KPPU dilakukan ketika perbuatan yang dilaporkan pelapor terhadap terlapor diduga pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### 4.2. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis mengenai isi atau pembahasan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Perlunya suatu peraturan khusus mengenai menara bersama telekomunikasi karena kemajuan dalam bidang teknologi terus berkembang sehingga peraturannya pun harus mengikuti era teknologi ini. Dan alat-alat dalam menara telekomunikasi sangat mudah sekali di kacaukan oleh penyedia jasa telekomunikasi lain. Dalam peraturan bersama menteri tidak adanya ketentuan tentang hal tersebut. Padahal dalam prakteknya, alat-alat milik penyedia jasa telekomunikasi tersebut berpotensi menjadi suatu persaingan usaha tidak sehat.
2. Penyedia jasa telekomunikasi selaku pengguna menara telekomunikasi harus senantiasa menjaga dan mengontrol kinerja antena dan BTS yang ada pada menara bersama telekomunikasi agar tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Contohnya saja dengan pemasangan kunci khusus pada alat-alatnya sehingga hanya teknisi penyedia jasa telekomunikasi yang dapat mengaksesnya.
3. Disarankan kepada pemilik menara bersama telekomunikasi untuk menetapkan suatu batasan terhadap penyedia jasa telekomunikasi dalam satu menara bersama telekomunikasi sesuai dengan kapasitas menara. Karena apabila terjadi suatu masalah, yang dirugikan adalah pengguna atau konsumen dari penyedia jasa telekomunikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Devi Meyliana. 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Galuh Puspaningrum. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hermansyah. 2009. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Johnny Ibrahim. 2009. *Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moch. faisal salam. 2007. *penyelesaian perkara bisnis secara nasional dan internasional*. Bandung:cv. mandar maju.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Rachman Usman. 2013. *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rhido Jusmadi. 2014. *Konsep Hukum Persaingan Usaha Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas dan Pengaturan Merger-Akuisisi*. Malang:Setara Press.
- Subekti. 1980. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. cetakan XV. Jakarta: Intermasa.
- R Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B.Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/per/m.kominfo/01/2010 Tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 tahun 2009 Nomor 07/prt/m/2009 Nomor 19/per/m.kominfo/03/2009 Nomor 3/p/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

### **C. Skripsi dan Tesis**

Linna, Tesis: 2013, "Perjanjian kerjasama operasi proyek pembangunan jalan tol/*Freeway* paket 2 Samboja-Palaran 1 kalimantan timur nomor: 01/KSO/WRM/XII/2010", Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

Koeswoyo, Skripsi: 2003, "Kerjasama Operasional (KSO) Antara PT. TELKOM (BUMN) Dengan Mitra Usahanya Di Bidang Telekomunikasi", Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

### **D, Jurnal**

Asyik Fauzi, 2014. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Vol. 4 No. 3 Perencanaan Kebutuhan Base Transceiver Station (BTS) Dan Optimasi Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi,

Edward Mahendratama, 2013. Jurnal Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi Di Kota Malang ( Studi Tentang Pendirian Menara Telekomunikasi Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun

2007 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ). Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Machfudz Asy'ari. 2014. *Peran Pemerintah Dalam Menjaga Persaingan Usaha Antara Produk Lokal Dan Produk Impor*. Malang : Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Rima Dias Ramdhani, 2017. *Pemahaman Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi*. Bandung : Pertemuan 4 Regulasi Telematika di Yayasan Pendidikan Telkom.

Wahyu Adi Prijono, 2010. Jurnal EECCIS Vol. IV, No. 1, Penataan Menara BTS (Cell Planning)

Syamsul Ma'arif, 2002. Jurnal Hukumm Bisnis Vol, 19 Tantangan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,

#### **D. Internet**

Ade Sanjaya, "Pengertian Monopoli Perdagangan Definisi Menurut Para Ahli dalam Peraturan KPPU dan UU", diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-monopoli-perdagangan.html>, pada tanggal 23 Agustus 2017 pukul 06.36 WIB

Ahsan Prayitno, "Apa Itu Penyedia Jasa Telekomunikasi", diakses dari <http://www.ahsanprayitno.com/2017/03/apa-itu-Penyedia-Jasa-Telekomunikasi.Html?m=1>

Biro Hubungan Masyarakat - Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, "Penentuan Harga Jual Kembali oleh Pelaku Usaha", diakses dari [http://www.surabayapagi.com/read/49634/2010/05/25/Penentuan\\_Harga\\_Jual\\_Kembali\\_oleh\\_Pelaku\\_Usaha.html](http://www.surabayapagi.com/read/49634/2010/05/25/Penentuan_Harga_Jual_Kembali_oleh_Pelaku_Usaha.html), pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 10.08 WIB

Bung Pokrol, "Tentang Hukum Persaingan Perusahaan", diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl134/tentang-hukum-persaingan-perusahaan>, pada tanggal 24 Agustus 2017

Heru, "Persaingan Usaha" diakses dari <http://www.hukumprodeo.com/persaingan-usaha/> pada tanggal 24 Agustus 2017

Humas Kementerian Komunikasi Dan Informatika, “Penyelenggaraan Telekomunikasi”, diakses dari <http://dittel.kominfo.go.id/regulasi>, pada tanggal 25 Agustus 2017

Muhammad Yasin, “KPPU Rancang Pedoman Diskriminasi Harga” diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23114/kppu-rancang-pedoman-diskriminasi-harga> pada tanggal 23 Agustus 2017

Ramidi, “Aturan Hukum Kartel” diakses dari <http://www.gresnews.com/berita/tips/2256198-aturan-hukum-kartel/0/> pada tanggal 24 Agustus 2017

Rinal Purba, “Pengertian Monopoli dan Monopsoni”, diakses dari <http://www.akuntt.com/2013/10/pengertian-monopoli-dan-monopsoni.html>, pada tanggal 25 Agustus 2017

Tri Jata Ayu Pramesti, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-perkara-di-luar-pengadilan>, pada tanggal 3 Januari 2018 pukul 11:50

Muara Karta Simatupang. *Hubungan Hukum*. Beranda Hukum. diakses dari <http://www.Beranda hukum.com/p/hubungan-hukum.html>, pada tanggal 25 Januari